



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRAN Bin RAJAK**;
Tempat lahir : Sembakung;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 3 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Stadion Mini RT 14, Desa Binusan,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau *in absentia*;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa SYAHRAN Bin RAJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRAN Bin RAJAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;Agar dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 64 Gb yang berisikan 2 (dua) video kegiatan politik uang;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRAN Bin RAJAK yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 yang ditetapkan di Nunukan tanggal 21 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh RAHMAN, S.P. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di warung milik Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI AIS NUR yang beralamat Jalan Aji Muda RT. 02, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2)", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.20 WITA, Terdakwa datang ke warung milik Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR yang beralamat di Jalan Aji Muda RT. 02, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa sejumlah uang dan Salinan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1 Nunukan yang di dalamnya memuat beberapa nama, logo dan nomor urut Partai disertai dengan 1 (satu) nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan yakni Saksi MUHAMMAD MASUR yang berasal dari Partai NASDEM dengan nomor urut 5. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa membeli susu beruang kemudian Terdakwa mengajak Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR untuk duduk bersama karena Terdakwa ingin membagikan uang yang telah Terdakwa bawa kepada Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR asalkan Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR memilih Saksi MUHAMMAD MASUR yang berasal dari Partai Nasdem dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan Saksi H. LADULLAH yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan Nunukan. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NURHAYATI Als NUR untuk membantu merekam kegiatan pembagian uang tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan salinan surat suara yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi BUDIYONO sambil Terdakwa berkata "1 PAKET YA, 1 PAKET DI PKS NOMOR 8 JUGA PARTAINYA CALEGNYA NOMOR 8 JUGA ATAS NAMA H. LADULLAH. JADI 1 PAKET ITU Rp 300.000,- JADI KAMU ORANG DUA Rp 600.000,- YA. MILIHNYA TPS 4 KAN? NAH.. SATU.. DUA...TIGA.. EMPAT... LIMA.. ENAM RATUS DUA ORANG YA. NAH, JANGAN LUPA NANTI TANGGAL

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 COBLOS NOMOR 5 DI NASDEM DI PKS NOMOR 8 GAMPANG HAPALNYA ITU DI PKS H. LADULLAH” sembari Terdakwa menghitung uang pecahan seratus ribuan sebanyak 6 (enam) lembar untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD MASUR terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 1, dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5 (lima), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi H. LADULLAH terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 4, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Urut 8 (delapan), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 yang ditetapkan di Nunukan tanggal 21 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh RAHMAN, S.P. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni dimulai dari hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sehingga perbuatan Terdakwa dalam membagikan sejumlah uang kepada Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR agar memilih Saksi MUHAMMAD MASUR selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dari Partai NASDEM dan Saksi H. LADULLAH selaku Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 masuk dalam tahapan Masa Tenang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon;
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membagikan sejumlah uang kepada Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR agar Saksi BUDIYONO dan Saksi NURHAYATI Als NUR memilih Saksi MUHAMMAD MASUR dan Saksi H. LADULLAH dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindakan yang menguntungkan bagi kedua Calon Legislatif tersebut dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMAD YUSRAN, S.E Bin MUHAMAD BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi yang terjadi pada hari pada Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wita di Jalan Aji Muda RT.02 Desa Binusan Kec. Nunukan Barat Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 23.36 WITA, Saksi menerima rekaman video yang dikirim oleh Saksi Diansyah ke group whatsapp SIAGA MEDIA BAWASLU NUNUKAN yang memperlihatkan seorang laki-laki sedang membagikan sejumlah uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Saksi MUHAMMAD MASUR dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. LADULLAH;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Diansyah mengenai darimana memperoleh video tersebut, yang mana video tersebut diperoleh Saksi Diansyah dari saudara Nurdin;
- Bahwa terdapat 2 (dua) video yang dikirim oleh Saksi Siansyah ke dalam grup whatsapp tersebut, 1 (satu) video berisi Terdakwa membagikan uang kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati dan 1 (satu) video Terdakwa membagikan uang kepada anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa atas temuan video tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Bawaslu Nunukan melakukan penelusuran terhadap pemberi dan penerima uang yang ada di dalam video tersebut, selanjutnya diketahui Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati merupakan 2 (dua) orang yang menerima uang dari Terdakwa yang ada di dalam video yang beredar tersebut, sementara orang yang memberi diketahui merupakan Paman dari Saksi Nurhayati yang bernama saudara Syahrin Bin Rajak;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kesediaan Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati untuk di klarifikasi atas video yang beredar tersebut, dengan sukarela Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati datang ke kantor Bawaslu Nunukan dan menerangkan bahwa Terdakwa pada saat memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), juga memberikan instruksi agar Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati untuk memilih Calon Legislatif dari Partai Nasdem atas nama Muhammad Masur dan dari Partai PKS atas nama H Ladullah dengan memperlihatkan replika surat suara;
- Bahwa menurut penelusuran dari Saksi bersama dengan tim Bawaslu, latar belakang Terdakwa hanya bekerja sebagai Ketua RT, Terdakwa tidak memiliki usaha atau bisnis;
- Bahwa rumah milik Terdakwa terbuat dari kayu dan berukuran kecil, sedangkan lokasi rumah yang ada di dalam video yang pertama berada di rumah anaknya yang berada di seberang jalan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang ada di dalam video tersebut, namun yang bersedia hadir hanya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyono dan Saksi Nurhayati, adapun Terdakwa bersama isteri, anak dan menantunya ketika dimintai datang untuk klarifikasi tidak pernah hadir;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi bersama tim Bawaslu sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan menjadikan dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan dengan meregister temuan tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan nomor register 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/11/2024;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MASUR terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 1, dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5 (lima), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan Saksi H. LADULLAH terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 4, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Urut 8 (delapan), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. **Saksi DIANSYAH Alias DIAN Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan money politic;
- Bahwa awalnya saudara Nurdin mengirimkan 2 (dua) rekaman video ke whatsapp grup "ANGGOTA DEWAN PROVINSI DAN NUNUKAN DARI FRAKSI PAN". Pada video tersebut memperlihatkan seorang laki-laki sedang membagi-bagikan sejumlah uang, dan Saksi juga mendengar bahwa laki-laki yang membagikan uang tersebut memberikan arahan untuk memilih caleg pada kertas suara yang warna biru di peruntukkan untuk caleg PKS nomor urut 8 atas nama Saksi H. Ladullah dan kertas suara warna hijau dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Masur. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada 4 (empat) orang pada video pertama dan 2 (dua) orang pada video kedua masing-masing sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah kejadian pemberian uang kepada pemilih tersebut dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi juga merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan daerah pemilihan yang sama dengan Saksi Muhammad Masur sedangkan Saksi H. Ladullah sama dengan daerah pemilihan dengan Saudara Nurdin;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya *money politic* tersebut karena menurut Saksi dengan adanya hal tersebut, partai yang memiliki kapasitas akan kalah dengan yang memiliki isi tas;

3. Saksi BUDIYONO Bin HAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya video rekaman mengenai dugaan *money politic*;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurhayati merupakan orang yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang membagikan sejumlah uang di video tersebut karena merupakan Paman Saksi Nurhayati yang merupakan isteri Saksi yang bernama saudara Syahrhan Bin Rajak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi menggunakan sepeda motor yang beralamat di Jalan Aji Muda RT 02 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli 1 (satu) buah kaleng susu bear brand, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Nurhayati untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Muhammad Masur dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. Ladullah, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Nurhayati masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Saksi dan Saksi Nurhayati dari Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Nurhayati, dan baru kali ini tiba-tiba Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu;

- Bahwa rekaman video yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar rekaman video pada saat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi dan Saksi Nurhayati, saat itu Terdakwa meminta Saksi Nurhayati untuk merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang menurut Terdakwa video tersebut akan digunakan sebagai laporan;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa hanya sebagai ketua RT, Terdakwa juga tidak memiliki usaha apapun dan Terdakwa juga tidak memiliki mobil;
- Bahwa rumah milik Terdakwa tidak besar dan termasuk rumah yang sederhana;

4. **Saksi NURHAYATI Alias NUR Binti KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya video rekaman mengenai dugaan money politic;
- Bahwa Saksi dan Saksi Budiyo merupakan orang yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang membagikan sejumlah uang di video tersebut karena merupakan Paman Saksi yang bernama saudara Syahrin Bin Rajak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi yang beralamat di Jalan Aji Muda RT 02 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli 1 (satu) buah kaleng susu bear brand, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Budiyo untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Muhammad Masur dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. Ladullah, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Budiyo masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Saksi dan Saksi Budiyo dari Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada Saksi, dan baru kali ini tiba-tiba Terdakwa datang memberikan sejumlah uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu;
- Bahwa rekaman video yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar rekaman video pada saat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi dan Saksi Budiyo, saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang menurut Terdakwa video tersebut akan digunakan sebagai laporan;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa hanya sebagai ketua RT, Terdakwa juga tidak memiliki usaha apapun dan Terdakwa juga tidak memiliki mobil;
- Bahwa rumah milik Terdakwa tidak besar dan termasuk rumah yang sederhana;

5. **Saksi MUHAMMAD MASUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya video rekaman mengenai dugaan money politic;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Syahrin Bin Rajak;
- Bahwa Saksi merupakan calon legislatif dapil 1 Kabupaten Nunukan dari Partai Nasdem nomor urut 5;
- Bahwa video rekaman yang diperlihatkan dipersidangan merupakan video yang sama yang pernah dilihat oleh Saksi sebelumnya;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui video tersebut pada saat sedang dilakukan perhitungan suara, saat itu Saksi merasa keberatan akan tetapi Saksi tidak langsung melaporkannya karena sedang sibuk mengikuti proses penghitungan suara, dan sampai dengan persidangan ini Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun orang yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal H. Ladullah dan hanya mengetahui dari baliho saja;
- Bahwa metode kampanye yang Saksi gunakan dengan cara door to door selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa di Desa Binusan Saksi tidak memiliki teman pemenang, akan tetapi ada saudara Saksi yang membantu mencari suara di Desa Binusan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibantu oleh teman-teman Saksi dalam kemenangan pemilu legislative;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi untuk kampanye hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa suara yang diperoleh oleh Saksi sehingga lolos adalah sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) suara;

6. **Saksi LADULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya video rekaman mengenai dugaan money politic;
- Bahwa saksi merupakan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara dari Partai PKS Nomor urut 8;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat sebuah video tersebut di kantor sekretariat Bawaslu Nunukan;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui video tersebut pada saat sedang dilakukan perhitungan suara, saat itu Saksi merasa keberatan akan tetapi Saksi tidak langsung melaporkannya karena sedang sibuk mengikuti proses penghitungan suara, dan sampai dengan persidangan ini Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun orang yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal Saksi Muhammad Masur dan hanya mengetahui dari baliho saja;
- Bahwa metode kampanye yang Saksi gunakan dengan cara sosialisasi kepada para petani;
- Bahwa petani yang mendukung Saksi rata-rata memiliki kebun sawit lebih dari 2 (dua) hektar;
- Bahwa dana yang saksi keluarkan untuk pencalonan ini hanya untuk biaya saksi saat pemilihan yakni sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa suara yang diperoleh oleh Saksi sehingga lolos adalah sebanyak kurang lebih 6.024 (enam ribu dua puluh empat) suara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan ahli atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H yang tertuang dalam berkas perkara penyidikan dengan alasan Ahli tersebut berada di Jakarta dan bersamaan dengan itu Ahli tersebut sedang



melaksanakan dinas luar sehingga terhadap ahli tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan baik secara tatap muka maupun *teleconference*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan keterangan ahli atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H telah dilampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji sebagai Ahli pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.50 WITA maka terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara penyidikan dapat dikabulkan, sehingga terhadap keterangan ahli atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Ahli juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 yang ditetapkan di Nunukan tanggal 21 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh RAHMAN, S.P. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 yang ditetapkan di Nunukan tanggal 21 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh RAHMAN, S.P. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Formulir Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh MOCH. YUSRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- 1 (satu) lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 64 Gb yang berisikan 2 (dua) video kegiatan politik uang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 23.36 WITA, Saksi Mochamad Yusran menerima rekaman video yang dikirim oleh Saksi Diansyah ke group whatsapp SIAGA MEDIA BAWASLU NUNUKAN yang memperlihatkan seorang laki-laki sedang membagikan sejumlah uang kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Saksi MUHAMMAD MASUR dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. LADULLAH;
- Bahwa menurut Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati, rekaman video yang diperlihatkan adalah benar rekaman video pada saat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati, saat itu Terdakwa meminta Saksi Nurhayati untuk merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang menurut Terdakwa video tersebut akan digunakan sebagai laporan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi menggunakan sepeda motor yang beralamat di Jalan Aji Muda RT 02 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli 1 (satu) buah kaleng susu bear brand, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Nurhayati untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Masur dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. Ladullah, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan Saksi Nurhayati masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Saksi dan Saksi Nurhayati dari Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 268 Ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia 62 (enam puluh dua) tahun dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 yang ditetapkan di Nunukan tanggal 21 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh RAHMAN, S.P. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sehingga Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang masuk dalam kategori *peserta kampanye pemilu*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SYAHRAN Bin RAJAK** ke persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta setelah diperlihatkan rekaman video yang mengandung kegiatan membagi-bagikan sejumlah uang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, diketahui orang yang membagi-bagikan sejumlah uang di dalam rekaman video merupakan Terdakwa Syahrhan Bin Rajak sehingga orang yang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap peserta kampanye pemilu**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2)

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana suatu kesengajaan dapat terpenuhi apabila telah dipenuhi 2 (dua) syarat antara lain mengendaki dan mengetahui (*williens en wetens*). Masih menurut doktrin hukum pidana, terdapat tiga jenis kesengajaan antara lain, *pertama*, kesengajaan sebagai maksud yakni kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, antara motivasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dan akibat benar-benar terwujud. *Kedua*, kesengajaan sebagai kepastian, yakni kesengajaan yang mengakibatkan dua akibat, akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. *Ketiga*, kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni dimulai dari hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih pasangan calon;
- c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Yusran mendapatkan menerima rekaman video yang dikirim oleh Saksi Diansyah ke group whatsapp SIAGA MEDIA BAWASLU NUNUKAN yang memperlihatkan seorang laki-laki sedang membagikan sejumlah uang kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Saksi MUHAMMAD MASUR dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. LADULLAH;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Yusran selaku Ketua Bawaslu telah melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang ada di dalam video tersebut, namun yang bersedia hadir hanya Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati, adapun Terdakwa bersama isteri, anak dan menantunya ketika dimintai datang untuk klarifikasi tidak pernah hadir dan sampai dengan saat ini tim Bawaslu sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan 2 (dua) rekaman video tersebut kepada Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap rekaman video pertama pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor yang beralamat di Jalan Aji Muda RT 02 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk membeli 1 (satu) buah kaleng susu bear brand, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Muhammad Masur dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. Ladullah dengan memberikan contoh replika surat suara, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut untuk satu paket yakni calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil 1 nomor urut 5 dari partai Nasdem atas nama Muhammad Masur dan calon anggota DPRD Provinsi dapil 4 (Kabupaten Nunukan) nomor urut 8 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Saksi H. Ladullah, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi dan Saksi Nurhayati dari Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Nurhayati sebagai Paman, berdasarkan keterangan Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang dan sangat jarang datang ke warung tempat Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman video yang kedua, Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati mengetahui dimana lokasi video tersebut diambil, yang mana menurut Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati video tersebut berada di dalam rumah Terdakwa, adapun orang-orang yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam video tersebut antara lain isteri Terdakwa, anak Terdakwa dan menantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Masur terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 1, dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5 (lima), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan Saksi H. Ladullah terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 4, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Urut 8 (delapan), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah menjelaskan bahwa Terdakwa dalam memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati bertujuan untuk membujuk supaya Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati bersedia untuk memilih Saksi Muhammad Masur terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 1, dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5 (lima) dan Saksi H. Ladullah yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 4, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Urut 8 (delapan), yang mana berdasarkan 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perbuatan memberikan uang kepada peserta pemilu merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian Terdakwa membagikan sejumlah uang kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, maka berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni dimulai dari hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* di dalam masa tenang pemilu;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati, rekaman video yang diperlihatkan adalah benar rekaman video pada saat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati, saat itu Terdakwa meminta Saksi Nurhayati untuk merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang menurut Terdakwa video tersebut akan digunakan sebagai laporan, sedangkan Saksi Muhammad Masur dan Saksi Ladullah masing-masing telah membantah isi dari video tersebut dan menyatakan bahwasanya Saksi Muhammad Masur dan Saksi Ladullah tidak kenal dengan Terdakwa dan orang-orang yang berada di dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut serta dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang merupakan seorang ketua RT dan menurut Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati Terdakwa juga tidak memiliki usaha atau bisnis apapun, menunjukkan bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang donatur kampanye, maka uang yang dibagikan oleh Terdakwa bukan merupakan uang milik Terdakwa, rekaman tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa uang tersebut benar-benar dibagikan secara tepat sasaran, artinya dalam hal ini Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*manus ministra*), sedangkan siapa orang yang memerintahkan Terdakwa untuk membagikan sejumlah uang dapat saja merupakan pelaku utama (*manus domina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menganut jenis pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut merupakan uang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan politik uang, sementara terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 64 Gb yang berisikan 2 (dua) video kegiatan politik uang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan print out replika surat suara yang digunakan oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi Budiyo dan Saksi Nurhayati calon legislative yang harus dipilih, dan flashdisk berisi rekaman Terdakwa dalam membagi-bagikan uang, namun dalam hal ini Terdakwa hanya merupakan *manus ministra* sehingga masih terbuka peluang ditetapkannya pelaku sebagai *manus domina* sehingga barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan pertama Terdakwa tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut dan saha, maka berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Kantor Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah dan Media Massa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- Terdakwa tidak hadir selama proses persidangan sehingga tidak menghormati jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak kooperatif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 523 Ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **SYAHRAN Bin RAJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan**"



uang secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu”;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak **6** lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 64 Gb yang berisikan 2 (dua) video kegiatan politik uang;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Kantor Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah dan Media Massa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 1 April 2024, oleh R. Narendra Mohni I, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Teguh Ananto, S.H., M.H Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H



Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A Jaddir, S.H